



TRIBUN BALI/NYOMAN MAHAYASA

SIDANG PERDANA -Mantan Direktur PDAM Karangasem, I Gede Baktiyasa menalani persidangan kasus dugaan gratifikasi di pengadilan Tipikor, Denpasar, Rabu (3/8).

Baktiyasa Diduga Terima Uang Rp 150 Juta

DENPASAR, TRIBUN BALI - Mantan Dirut PDAM Karangasem Gde Baktiyasa harus menghadapi sidang perdananya, Rabu (3/8) di Pengadilan Tipikor Denpasar. Pria paruh baya diduga menerima gratifikasi Rp 150 juta.

Baktiyasa disidangkan dalam kasus korupsi gratifikasi pengangkatan pegawai baru PDAM Karangasem dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bekti Wicaksono. Dalam dakwaan, Baktiyasa didakwa pasal berlapis.

"Terdakwa diancam Pasal 12 huruf b UU no 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No 20 th 2001 jo pasal 64 yat 1 KUHP. Dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 12 huruf e tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," jelas jaksa Bekti Wicaksono di hadapan

majelis hakim pimpinan Dewa Gede Suarditha.

Bekti Wicaksono menjelaskan, kasus ini berawal 2014 di kantor PDAM Karangasem, terdakwa selaku Dirut PDAM Karangasem, diduga menerima hadiah dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi Rp 35 juta, IB Nyoman Sudirga Wisnawa Rp 35 juta, dari I Ketut Sudana Wirata Rp 50 juta, dari I Made Parsayasa Rp 35 juta, totalnya Rp 150 juta.

"Karena mengangkat saksi jadi pegawai tetap PDAM, perbuatan terdakwa diduga melanggar sumpah jabatan Dirut PDAM Karangasem. Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 6 UU no 28 th 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN," ujarnya.

Atas dakwaan jaksa, terdakwa melalui penasihat hukumnya yang dikoordinir Made Suardana akan mengajukan eksepsi di sidang berikutnya. (can)

Edisi : Kamis, 4 Agustus 2016

Hal : 5



Bukan Termasuk Korupsi

DITEMUI usai sidang, penasihat hukum Made Bawa, Made Suardika, mengatakan tuntutan jaksa 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta terlalu berat. Alasannya, yang dilakukan terdakwa bukan korupsi. Menurut Suardika, perbuatan kilennya adalah sengketa kepemilikan lahan.

"Tuntutan jaksa disorientas. Perbuatan terdakwa bukan termasuk korupsi, tapi perkara administrasi negara. Karena tidak ada uang negara yang dikorupsi terdakwa," terangnya. Ditambahkan Suardika, beratnya tuntutan jaksa pun karena terdakwa bukan merupakan pejabat negara. Terdakwa adalah petani biasa.

"Yang korupsi Undiksha miliaran saja cuma dituntut 1,5 tahun penjara, ini terdakwa tidak merugikan uang negara dituntut 4,5 tahun," tandasnya mencoba membandingkan vonis untuk kasus korupsi Undiksha. (can)

Edisi : Kamis 4 Agustus 2016

Hal : 6



NK Akan Melahirkan dalam Hitungan Hari

■ Penahanan Tersangka Korupsi APBDes Ditangguhkan

DENPASAR, TRIBUN BALI - NK tertunduk lesu saat jajaran Ditkrimsus Polda Bali membawanya ke hadapan awak media. Wanita yang tengah hamil 9 bulan ini penahanannya ditangguhkan dengan alasan hamil tua, dia hendak melahirkan dalam hitungan hari.

NK tersandung kasus korupsi penggelapan dana APBDes Desa Mengwitani, Badung pada tahun 2014. Tindakan NKW mengakibatkan kerugian Negara hingga mencapai Rp 1,2 Miliar bersama orang lainnya. Kasubdit III Tipikor Ditkrimsus Polda Bali, AKBP Ida Putu Wedanajati mengatakan dari jumlah kerugian negara, tersangka menggunakan Rp 220 juta.

"Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri," ujar Wedanajati di Ruang Rapat Ditkrimsus Polda Bali, Denpasar Rabu (3/8). Tersangka saat itu bekerja sebagai Staf Pembantu Kaur Keuangan



TRIBUN BALI/ JEJESATYA PRATAMA

HAMIL TUA - NK beserta jajaran Polda Bali di Ditkrimsus Polda Bali, Rabu (3/8). Nk dalam kondisi hamil 9 bulan.

Desa Mengwitani. Sejak bulan Januari hingga pertengahan Desember 2014, tersangka menarik dana APBDes Desa Mengwitani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan kerugian negara.

Kemarin, saat hendak dilimpahkan, belum sampai ke Kejaksaan Tinggi Bali, NK dikembalikan ke keluarganya atas dasar kemanusiaan. "Sesuai prosedur memang

kami serahkan ke Kejaksaan. Tapi kami memberikan catatan bahwa tersangka memang sedang dalam kondisi hamil.

Jadi ada penangguhan," kata Kabid Humas Polda Bali, Kombespol AA Made Sudana didampingi Kasubdit III Tipikor Ditkrimsus Polda Bali, AKBP Ida Putu Wedanajati.

Atas dasar tersebut, tersangka akan ditangguhkan sesuai arahan kejaksaan lantaran kondisinya yang sedang mengandung anak keduanya. "Polda Bali akan menunggu persalinan tersangka serta mengikuti arahan dari kejaksaan," tutur mantan Kapolresta Denpasar ini.

Terkait kasus korupsi yang menjerat tersangka ini, banyak dana alokasi dari Pemerintah Kabupaten Badung dan Pro-

vinisi Bali. "Dana berasal dari APBdes, banyak sumber-sumber dana seperti dari provinsi, kabupaten, hibah dan lain-lainnya. APBdes dikelola sendiri oleh desa," tuturnya. Selain NK yang telah masuk tahap II, pihaknya masih menyidik dua tersangka lain dalam kasus ini. "IMRS dan NWN masih dalam proses penyidikan" terangnya.

Kedua tersangka lain berstatus sebagai Kepala Desa dan Staf Kaur Keuangan Desa pada waktu itu. Pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan pertanggungjawabannya. (jsp)

Edisi : Kamis, 4 Agustus 2016

Hal : 5



Pak Tani Pasrah Dituntut 4,5 Tahun

■ Kasus Mark Up Pembebasan Lahan di By Pass Ida Bagus Mantra

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Made Bawa (64), terdakwa dalam kasus mark up pembebasan lahan milik negara di Jalan Prof Ida Bagus Mantra, Keramas, Gianyar, tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa pasrah usai menjalani sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU), Rabu (3/8), di Pengadilan Negeri Denpasar.

Pria renta yang berprofesi sebagai petani ini dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan (4,5 tahun). Bawa juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam surat tuntutan Jaksa Rika dkk menyatakan, terdakwa Made Bawa dinilai secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU RI/1999, sebagaimana diubah UU RI No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1). "Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4,5 tahun dengan perintah tetap ditahan," ujar Jaksa Rika di hadapan majelis hakim pimpinan Gede Hariadi.

Sebelum menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan dalam mengajukan tuntutan. Hal yang memberatkan, perbuatan Made Bawa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi.

Selain itu, terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sementara yang meringankan, terdakwa berbuat sopan selama persidangan.

Usai mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa, Bawa melalui penasihat hukumnya yakni Made Suardika menyatakan keberatan atas tuntutan jaksa. Suardika memastikan bakal melakukan pleidoi dalam persidangan selanjutnya. "Kami akan mengajukan pembelaan dalam sidang pekan depan," ujarnya.

Kasus ini berawal saat dilakukan pembebasan lahan di Desa Keramas, Gianyar, untuk By Pass Ida Bagus Mantra. Di lokasi ini, tersangka Bawa memiliki tanah seluas 1.200 m2 yang sudah dijual kepada Putu

Renaya Prawita pada 1995.

Saat dilakukan pembebasan lahan, tanah yang sudah menjadi hak milik Putu Renaya Prawita sudah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bali seharga Rp 30 juta dan sertifikatnya sudah dimatikan di BPN Gianyar.

Dalam pembebasan ini, yang kena untuk badan jalan By Pass Ida Bagus Mantra hanya 700 m2. Sisanya ada 500 m2.

Tanah sisa 500 m2 yang seharusnya sudah menjadi milik pemerintah inilah yang kembali dijual oleh tersangka Bawa. Saat itu, Bawa menjual tanah seluas 250 m2 kepada Ketut Sangker sebesar Rp 30 juta dan keluar sertifikat 2432.

Setelah berhasil dalam transaksi pertama, tersangka Bawa kembali menjual sisa tanah 250 m2 kepada Ketut Maryana seharga Rp 30 juta.

Pada saat pengajuan pen-sertifikatan tanah inilah BPN Gianyar tidak mau menandatangani karena akhirnya tahu jika tanah tersebut milik pemerintah. Namun, BPN Gianyar sudah terlanjur mengeluarkan sertifikat sebelumnya dengan nomor 2432. Akibat perbuatan Bawa, penyidik menghitung adanya kerugian negara mencapai Rp 2,5 miliar. (can)

Edisi : _____

Hal : _____



Terancam 4 Tahun Penjara

PADA tahun anggaran 2014 dana APBdes Desa Mengwitani tercatat Rp 6,5 Miliar, namun dari hasil perhitungan audit BPKP Perwakilan Provinsi untuk realisasi pengeluaran dana hanya Rp 5,3 Miliar.

Sehingga diperoleh sisa saldo anggaran sebesar Rp 1,2 Miliar, namun kenyataannya sisa dana atau saldo rekening desa per bulan Desember 2014 hanya Rp 3,2 Miliar. NK akan terjerat pasal 2, 3,

8 UU No.31 Tahun 1999 serta pasal 55 dan 64 Kitab UU Hukum Pidana.

Dengan ancaman hukuman kurungan minimal selama 4 tahun dan maksimal selama 20 tahun. **(jsp)**

Edisi : Kamis, 4 Agustus 2016

Hal : 5



Divonis 2 Tahun, Praptini Ancam Laporkan KPK

DENPASAR, TRIBUN BALI - Mantan Kabiro Umum IHDN Denpasar, Praptini (53) tampak emosional saat keluar ruang sidang Tipikor Denpasar, Rabu (3/8). Saat ditanyakan putusan yang memvonisnya penjara dua tahun, Praptini dengan suara lantang menyatakan, akan melaporkan semua orang di IHDN Denpasar yang menzalmkannya ke KPK.

"Tunggu saja, saya akan melaporkan semuanya ke KPK. Anda tunggu saja," ujarnya dengan nada tinggi sembari berlalu menuju ruang tahanan Tipikor. Di hadapan majelis hakim pimpinan Dewa Gede Suarditha, perempuan paruh baya ini dengan suara terbata-bata menyatakan, merasa dizalimi orang-orang di IHDN Denpasar. Ia kecewa putusan hakim Dewa Gede Suarditha.

"Selama ini kondisi saya terlihat sehat tapi dada saya sakit, dan saya mempunyai dua anak yang masih butuh kasih sayang. Saya akan mencari keadilan, saya merasa di sini (Pengadilan Tipikor) masih belum ada keadilan," ucapnya.



TRIBUN BALI/NYOMAN MAHAYASA

PRAPTINI

"Saya ditugaskan di IHDN Denpasar karena berdasarkan ketulusan. Tak ada keinginan merusak. Apa yang ditimpakan kepada saya ini tidak benar," imbuhnya. Kemarin, majelis hakim pimpinan Dewa Gede Suarditha didampingi Hakim Anggota Wayan Sukanila dan Sumali menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan hukuman denda Rp 50 juta.

Jika sebulan tidak membayar denda, akan diganti kurungan subsider 2 bulan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Hari Soetopo 4,5 tahun. Sebelumnya, dalam kasus yang sama, Prof I Made Titib divonis satu tahun penjara, namun tidak dilakukan penahanan karena sakit. (can)

Edisi : Kamis, 4 Agustus 2016

Hal : 8